

**PERAN GENDER JUSTICE PROGRAM *UNITED NATIONS
DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN* (UNIFEM) DALAM
PENANGANAN MASALAH DISKRIMINASI PEREMPUAN DI
KONFLIK DARFUR SUDAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

BRENDA PRISYELLA SATTI E061181510

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN GENDER JUSTICE PROGRAM *UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN* (UNIFEM) DALAM PENANGANAN MASALAH DISKRIMINASI PEREMPUAN DI KONFLIK DARFUR SUDAN

N A M A : BRENDA PRISYELLA SATTI

N I M : E061181510

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 21 Maret 2022



Pembimbing I,

H. Darwis, MA, Ph.D.
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brenda Prisyella Satti
NIM : E061181510
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

“Peran Gender Justice Program United Development Fund for Women (UNIFEM) Dalam Penanganan Masalah Diskriminasi Perempuan Di Konflik Darfur Sudan”

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2022



Brenda Prisyella Satti

KATA PENGANTAR

Syalom. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran *Gender Justice Program United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* Dalam Penanganan Masalah Diskriminasi Perempuan Di Konflik Darfur Sudan”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Segala kesulitan baik yang bersifat teknis maupun non teknis serta berbagai kendala dan hambatan menyebabkan proses penyelesaian skripsi ini menjadi panjang dan memakan waktu yang lama. Namun berkat bimbingan dan kesabaran dosen pembimbing, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, doa dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menghanturkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini :

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas berkah, rahmah, dan karunia kesehatan dan kesabaran serta nikmat yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Orang tua yang sangat penulis cintai, yakni **Papa Edwin Leo Satti** dan **Mama Ellen Jacqueline Kumendong**, serta keluarga besar penulis.

Terima kasih telah menjadi orang tua hebat yang tanpa henti bekerja keras untuk mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih, memberikan dukungan dalam segala bentuk di setiap langkah penulis hingga tahap ini dan selalu mengingatkan penulis untuk jangan lupa terhadap *basic manner* di lingkungan sekitar. Semoga penulis dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan hati mereka hingga akhir hayat.

3. **Bapak H. Darwis, MA, Ph.D** selaku ketua Departemen Hubungan Internasional sekaligus selaku dosen pembimbing 1 dan **Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** selaku pembimbing II ; terima kasih atas bimbingan, bantuan arahan dan masukan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama berjalannya proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen- dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Bapak **Drs. Patrice Lumumba, M.A., Ibu Seniwati, Ph.D.,** Bapak **Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.,** Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.,** Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.,** Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.,** Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.,** Bapak **Agussalim., S.IP., MIRAP.,** Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.,** Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si,** Kak **Bama Andika Putra, S.IP., MIR.,** Kak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR.,** Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.** Penulis sangat banyak berterima kasih atas ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga baik akademik maupun non-

akademik selama penulis menjadi mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

5. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yang sangat saya kasihi **Ibu Rahma, Kak Ita, Pak Ridho dan Pak Dayat** yang telah menemani penulis dalam segala urusan administrasi penulis sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga tahap penyelesaian skripsi. Semoga diberikan berkat dan kesehatan yang melimpah.
6. *My 911*, **Reynaldo Stepanus Tammu** yang telah menemani penulis susah maupun senang selama tiga tahun bersama. Terima kasih untuk dukungan, doa dan selalu mengajari penulis untuk menyikapi proses hidup dengan penuh kesabaran dan rendah hati. Tuhan Yesus selalu memberkatimu dan hubungan kita.
7. *Snakes*, terima kasih telah memberikan warna di masa perkuliahan penulis, berbagi keluh kesah dan setia menemani sejak mahasiswa baru hingga penulis sampai ditahap akhir. **Dinda**, si pembuat kericuhan dan pemantik di grup, teman magang dan organisasi penulis dan selalu menjadi pribadi yang susah ditebak. **Punu**, si penyabar diantara semua, rela berkorban demi kebahagiaan kami dan rusun yang selalu bersedia untuk menampung kami dikala terik dan hujan yang membuat banyak kenangan bersama. **Nisa safira**, si wanita emosian namun memiliki hati seperti malaikat, perempuan yang memiliki sejuta fun fact, terima kasih atas kepanikan dan kekonyolan yang telah diberikan. Waterpark yang tidak akan terlupakan. **Caca**, si adek yang paling kecil dan memiliki

banyak kemauan. Terkadang pemaarah namun itulah tanda sayang yang dia berikan kepada penulis. Jangan menangis lagi karena coto yang lama datang. **Rani**, si heboh yang tak ada duanya. Terima kasih telah mengajarkan penulis untuk menjadi wanita yang selalu bersemangat dan tidak pernah putus asa. Selalu sayang kepada penulis walaupun tidak terlihat. **Aisyah**, si wanita yang tidak pernah menolak ajakan nongkrong, rela menemani penulis untuk mengisi krs jam 10 malam di kampus, selalu ada buat penulis. Terima kasih atas blazer dan helm yang hingga sekarang masih penulis gunakan. **Adelya**, wanita hebat yang penulis temui selama masa perkuliahan, memiliki suara yang sangat merdu yang membuat seisi gowa terpesona. Kecakapan public speakingnya yang membuat penulis selalu termotivasi. Semoga hubungan pertemanan ini dapat terjaga selalu.

8. Oreo, *my sisters from another mother*. Terima kasih telah selalu memberikan perhatian yang lebih kepada penulis walaupun terhalang oleh jarak dan meninggalkan penulis sendiri di kota Makassar, namun komunikasi selalu terjalin erat. **Wana**, yang selalu menanyakan kabar penulis. **Anas**, si *rich sister* yang memberikan informasi cara hidup sehat. **Geby**, si kepribadian yang lucu. **Fego**, dokter cantik yang selalu menambahkan pengetahuan dan keingintahuan penulis. **Oliv**, sedia 24/7 untuk penulis dan **Cia**, si wanita batak yang sangat tangguh dan pemberani. *I can't describe more because you know, i love you sooo*

9. *My 24/7*, **Merry Iktania**. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan kepada penulis. Telah mengingatkan penulis untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Menjadi salah satu tempat “cerita” selama masa perkuliahan. Menjadi teman yang selalu ada disaat penulis sedang merasa kecewa dengan diri sendiri. Semoga apapun yang direncanakan bersama dapat terwujud dan jangan lupa untuk selalu bahagia. *God loves you, so do I*
10. Bisa asal semangat. **Clara, Kezo, Gadis, Inles, Joy, Sherine, Yurike, Bilolo, Susan**. Terima kasih untuk haha hihi dan perbadutan yang telah diberikan kepada penulis. Tanpa baju yang kalian cari, penulis tidak dapat melaksanakan ujian seminar proposal dengan baik. Tuhan Yesus memberkati segala rencana-rencana kedepannya.
11. Presidium of GenBI Unhas, **M. Rizky Asfarada, Muhammad Jamil Reza, Winda Natania Winarta, Farah Zhahirah,, Latifah Ukhra Rasyid, dan Fadhil Pramadiansyah**. Terima kasih telah bekerja bersama dengan penulis untuk mengurus GenBI selama kurang lebih satu tahun. Telah mengajar penulis banyak hal dan mengingatkan penulis untuk menjadi diri sendiri. Banyak cerita dan pengalaman yang penulis dapatkan, tipikal yang santai bekerja namun selesai. Itulah kelebihan dari presidium.
12. Jansq, **Grace, Espe dan Wana** yang selalu sibuk namun tidak lupa untuk menanyakan kabar penulis dan memberikan informasi cara hidup

berhemat. Walaupun kita terhalang dengan kesibukan masing-masing, namun komunikasi jangan sampai putus

13. Tim hore KKN Rappocini 7. Terima kasih telah memberikan penulis pengalaman yang sama sekali penulis tidak dapatkan sebelumnya. Mengajak dan berbagi cerita mengenai kehidupan politik yang terkadang penulis bingung untuk menanggapi. Tetangga sekomples, **Gibran & Gusti**, yang selalu tiba-tiba muncul di depan rumah untuk mengajak penulis *healing* tapi nyatanya tidak. Tetangga hertasning, **Kiko, Sukma dan Dini** yang selalu mempunyai cerita lucu. Tetangga mapala, **Zhadela, Nabil, Lau, Eta, Hesti, Bang Didit, Bang Age**, yang *easy going* selalu menerima ajakan kemana saja. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis.
14. *Rarities*, **Kak Fila, Jamil dan Kak Iwan**. Terima kasih atas bimbingan yang dengan sabar diberikan ke penulis serta dukungan selama padatnya *workload* menjadi manajer di AIESEC.
15. Seluruh teman-teman pengurus dan anggota GenBI Komisariat Universitas Hasanuddin, AMORE, BASIS Fisip UH, AIESEC in UNHAS, PSM, dan Indonesian Future Leaders terutama **Wahyuli Rahman, Nandito Oktaviano, Kak Jenika, Yaski Milianto, Indah Lestari, A. Rinaldy Jaharuddin, Andi Rizky Amaliah,, Kak Oya, Fadel, Khilda, Welty, Kak Dilla, Raya**.

ABSTRAK

Brenda Prisyella Satti. 2018. E061181510. “Peran Gender Justice Program *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) Dalam Penanganan Masalah Diskriminasi Perempuan Di Konflik Darfur Sudan”. Pembimbing I: H. Darwis, MA, Ph. D. Pembimbing II : Nurjanna Abdullah, S.IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari Gender Justice Program *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam menangani masalah diskriminasi perempuan di Darfur. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan yang pertama, strategi dari Gender Justice program UNIFEM di wilayah konflik Darfur. Kedua, dampak dari adanya Gender Justice Program UNIFEM terhadap perempuan yang mengalami diskriminasi di wilayah konflik Darfur.

Untuk mencapai penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif analitik yang menggambarkan dan menguraikan data, fakta, dan argumen relevan terhadap pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya Gender Justice program di Darfur, UNIFEM tidak sendiri melainkan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, lembaga lokal dan perempuan Darfur. Pelaksanaan program tersebut telah membawa hasil positif yang dirasakan oleh perempuan di Darfur

Kata kunci : Konflik, Darfur, UNIFEM, Gender Justice Program, diskriminasi, perempuan, Organisasi Internasional.

ABSTRACT

Brenda Prisyella Satti. 2018. E061181510. "The Role of the United Nations Development Fund for Women's (UNIFEM) Gender Justice Program in Handling the Problem of Discrimination against Women in the Sudan Darfur Conflict". Supervisor I: H. Darwis, MA, Ph. D. Supervisor II : Nurjanna Abdullah, S.IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the efforts of the Gender Justice Program of the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) in dealing with the issue of discrimination against women in Darfur. The study aims to describe the first, the strategy of UNIFEM's Gender Justice program in the Darfur conflict area. Second, the impact of the UNIFEM Gender Justice Program on women who experience discrimination in the Darfur conflict area.

To achieve this research, the research method used in writing this thesis is a descriptive analytical research type that describes and describes data, facts, and arguments relevant to the discussion.

The results of this study indicate that in the efforts of the Gender Justice program in Darfur, UNIFEM is not alone but in collaboration with various parties, including the government, international institutions, local institutions and Darfur women. The implementation of the program has brought positive results that are felt by women in Darfur

Keywords: Conflict, Darfur, UNIFEM, Gender Justice Program, discrimination, women, International Organizations.

DAFTAR SINGKATAN

AU	: <i>African Union</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CUNPK	: <i>The Centre for United Nations Peacekeeping</i>
DDR	: <i>Disarmament Demobilization and Reintegration</i>
DLF	: <i>Darfur Liberation Front</i>
DPA	: <i>Darfur Peace Agreement</i>
DPKO	: <i>Department of Peacekeeping Operation</i>
FGM	: <i>Female Genital Mutilation</i> CUNP
GBV	: <i>Gender Based Violence</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
IDP	: <i>Internally Displaced Person</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
IRC	: <i>International Rescue Committee</i>
JAM	: <i>Join Assessment Mission</i>
JEM	: <i>Justice and Equality Movement</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MSF	: <i>Médicins Sans Frontières</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SLM/A	: <i>Sudan Liberation Movement/Army</i>
SNCTP	: <i>Sudan National Committee on Traditional Practices</i>
UNAMID	: <i>United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur</i>

UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNFPA	: <i>United Nations Populations Fund</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>
UNMIS	: <i>United Nations Missions in Sudan</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
UUSC	: <i>Unitarian Universalist Service Committee</i>
VAW	: <i>Violence Against Women</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI.....	1
BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.5.1. Organisasi Internasional.....	9
1.5.2. <i>Gender Based Violence (GBV)</i>	11
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.3. Jenis Data	15
1.6.4. Teknik Analisis Data.....	15
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Organisasi Internasional	18
2.2. Gender Based Violence	24

2.3	Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III		35
DISKRIMINASI PEREMPUAN DI DARFUR DAN GENDER JUSTICE PROGRAM UNIFEM		35
3.1.	Kekerasan Berbasis Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Darfur.....	35
3.1.1.	Pemeriksaan Terhadap Perempuan sebagai <i>Weapon of War</i>	35
3.1.2.	Diskriminasi Terhadap Perempuan	42
3.2.	Gambaran Umum UNIFEM.....	44
3.3.	UNIFEM di Wilayah Konflik.....	53
3.3.1.	“Gender Justice in Sudan (2005-2008)”	57
3.3.2.	Program “ <i>Defending and securing the human rights of women and girls in the humanitarian crisis in Darfur (2008-2010)</i> ”	63
BAB IV		69
STRATEGI DAN PERAN GENDER JUSTICE PROGRAM UNIFEM		69
4.1.	Strategi Gender Justice Program UNIFEM di Konflik Darfur Sudan.....	69
4.2.	Peran Gender Justice Program UNIFEM di Konflik Darfur Sudan	75
BAB V		92
KESIMPULAN DAN SARAN		92
5.1.	Kesimpulan.....	92
5.2.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik Darfur merupakan konflik yang terjadi sebagai lanjutan atau akibat dari konflik yang terjadi sebelumnya, yaitu konflik antara utara dan selatan. Darfur terdiri dari penduduk yang multi etnis dan agama. Berbagai kepentingan seperti wilayah, agama, etnis dari kelompok yang berbeda-beda menjadi salah satu sumber konflik. Sejak tahun 2003 konflik di Darfur semakin memanas dengan munculnya dua kelompok pemberontak yaitu *Sudan Liberation Army (SLA)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* (Almeida,2018, p.12). Pemberontakan dilakukan terhadap pemerintah Sudan dengan melakukan penyerangan- penyerangan terhadap instalasi militer pemerintah. Hal ini mereka lakukan karena ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dalam bidang ekonomi dan politik antara pusat kota dan wilayah pinggiran seperti Darfur. Dengan semakin meningkatnya penyerangan yang dilakukan oleh SLA dan JEM, pemerintah menggunakan pasukan Janjaweed untuk membendung dan melawan pemberontakan. Pasukan Janjaweed terdiri dari para pasukan elit dari etnis arab di Sudan. Setelah berbagai sokongan dan fasilitas penuh dari pemerintah Sudan kelompok ini justru menyerang penduduk desa yang tidak bersalah di Darfur.

Berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Sudan kepada Janjaweed ternyata justru menimbulkan permasalahan baru. Sejak Oktober 2003 Janjaweed tidak lagi hanya memerangi pemberontak tapi juga melakukan penyerangan

terhadap warga sipil. Janjaweed melakukan pengusuran terhadap pemukiman warga yang berada di daerah yang menjadi pusat para pemberontak. Tidak berhenti sampai disitu saja, pasukan janjaweed juga menculik dan memperkosa perempuan-perempuan Darfur berulang-ulang kali. Akibat dari pemerkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi secara besar-besaran ini menyebabkan berbagai dampak bagi para perempuan mulai dari fisik hingga psikologis. Perempuan yang menjadi korban bahkan akan ditolak dalam wilayahnya serta hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan hak untuk berpartisipasi dalam resolusi konflik juga dihalangi. Selain itu, perempuan yang menjadi korban tidak mendapatkan kesempatan dalam bekerja sehingga menjadikan prostitusi sebagai hal untuk memenuhi kehidupan. (Fitriani, 2016)

Situasi yang semakin memburuk terutama diskriminasi perempuan yang terjadi di Darfur membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian konflik ini. PBB mengirimkan pasukan keamanan ke wilayah Darfur pada tahun 2005. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB juga mengutus UNIFEM (*United Nations Development Fund for Women*) untuk terjun langsung menangani masalah ini (Nation, 2000) (Hakim S.A, 2019).

UNIFEM merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi perempuan. UNIFEM merupakan salah satu agen PBB yang dibentuk untuk memajukan hak-hak perempuan dan untuk mencapai kesetaraan gender (Susilawaty, 2016). UNIFEM didirikan oleh

Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1976. UNIFEM bekerja pada landasan bahwa hak dasar setiap perempuan adalah untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk mencapai pembangunan. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur telah menyita perhatian internasional, diantaranya diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Diskriminasi perempuan tersebut dikategorikan seperti tidak mendapatkan kehidupan yang layak, tidak mendapatkan hak untuk bekerja bahkan aspirasinya akan ditolak semakin menindas kaum perempuan di Darfur (Elinia Reja Purba, 2016). Untuk itu, UNIFEM sebagai organisasi internasional yang mempunyai mandat memajukan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan ikut mengintervensi konflik yang terjadi di Darfur

Keterlibatan UNIFEM di Darfur sejak tahun 2005 membantu untuk mengembalikan hak-hak serta menghentikan kekerasan yang dialami oleh perempuan di Darfur. Sebenarnya UNIFEM telah hadir di Sudan sejak tahun 1994, namun pada saat itu UNIFEM hanya berperan sebagai mediator yang mendukung untuk melaksanakan dialog antara perempuan Sudan Utara dan Sudan Selatan. Dialog tersebut berisi tentang agenda pengembangan perempuan Sudan. (Elinia Reja Purba, 2016)

Setelah dibentuknya dokumen program, salah satu kontribusi UNIFEM untuk perempuan Sudan, adalah telah berhasil membuat rancangan kerja ; “*Gender Justice in Sudan*” yang diterapkan pada tahun 2005 hingga tahun 2010 (Webb,2008). Program ini terdiri dari serangkaian *capability building* di wilayah konflik dan merupakan program yang fokus terhadap penanganan *Gender Based*

Violence (GBV). Program UNIFEM ini berdasarkan Deklarasi Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 (2000). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganggap penting untuk membahas mengenai Peran Gender Justice Program UNIFEM dalam penanganan masalah diskriminasi perempuan di Konflik Darfur Sudan

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Konflik Darfur telah menciptakan diskriminasi perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembatasan hak perempuan dalam partisipasi politik dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga perempuan Darfur banyak melakukan prostitusi untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Pada tahun 2005 PBB mengirimkan pasukan keamanan ke Darfur. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 untuk mencegah ketidakadilan dan perdamaian, salah satu diantaranya UNIFEM untuk menangani masalah konflik di Darfur. UNIFEM berada dibawah naungan UN Women menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk membiayai program *Gender Justice* yang direalisasikan dalam jangka waktu 5 tahun program strategi inovatif untuk memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi bagi perempuan di Darfur. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga internasional, institusi lokal maupun perempuan Darfur, pelaksanaan program ini membawa hasil yang positif bagi kondisi perempuan Darfur. Adanya pencapaian penting dalam upaya dan strateginya di Darfur menunjukkan bahwa UNIFEM memiliki peran maksimal dalam membantu

menghentikan diskriminasi terhadap perempuan serta mengupayakan kesetaraan gender di wilayah konflik tersebut.

Berdasarkan batasan masalah penelitian tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk menangani dua rumusan penulis, sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi UNIFEM dalam menangani masalah diskriminasi perempuan melalui Gender Justice program di konflik Darfur Sudan?
2. Bagaimana Peran Gender Justice Program terhadap penanganan masalah diskriminasi perempuan di konflik Darfur Sudan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui bagaimana strategi UNIFEM dalam menangani masalah diskriminasi perempuan melalui Gender Justice program di konflik Darfur Sudan
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dari adanya Gender Justice Program terhadap penanganan masalah diskriminasi perempuan di konflik Darfur Sudan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman berupa pengetahuan dan informasi kepada pembaca, khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait implementasi Gender Justice program UNIFEM dalam menangani masalah diskriminasi perempuan di konflik Darfur Sudan pada tahun 2005-2010
2. Sebagai acuan berfikir dalam mengkaji dan menganalisis dampak yang muncul dari adanya Gender Justice Program terhadap penanganan masalah diskriminasi perempuan di konflik Darfur Sudan pada tahun 2005-2010.

1.5. Kerangka Konseptual



Bagan 1. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua konsep utama yang akan digunakan penulis yakni Organisasi Internasional dan

Gender Based Violence (GBV). Kedua konsep ini akan digunakan untuk menganalisis data dan menjawab permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Berikut penjelasan bagaimana ketiga konsep tersebut akan beroperasi:

1.5.1. Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Kerjasama yang disepakati kemudian bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang dapat dirasakan oleh sebagian atau seluruh aktor negara yang terlibat.

Definisi lain dari organisasi internasional yaitu sebagai wadah untuk berkomunikasi antara pemerintah guna menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai. Organisasi internasional kemudian memiliki relevansi dengan teori dalam hubungan internasional (Bakry, 1999:127) (Mochamad, 2019). Bakri menekankan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai jembatan atau penghubung antar negara-negara anggota guna menyelesaikan suatu masalah di negara konflik. Bakri turut mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi dua bagian berdasarkan jenisnya.

1. Intergovernment Organization (IGO) merupakan organisasi antar pemerintah yang terbentuk dari dua atau lebih negara-negara yang berdaulat dan bertemu secara rutin serta memiliki pekerja secara *full time*. Keanggotaan IGO bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga eksistensi dari negara-negara anggota tidak mengancam satu sama lain.
2. Non-Governmental Organization (NGO) merupakan organisasi non pemerintah. NGO merupakan organisasi yang memiliki struktur dan beroperasi secara internasional dan tidak menjalin hubungan secara resmi dengan pemerintah negara manapun (Bakry, 1999:127) (Mochamad, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, UNIFEM dapat dikategorikan IGO karena struktur UNIFEM merupakan badan internasional yang bernaung dibawah PBB dan tidak terikat kepada satu negara. UNIFEM bergerak untuk memperjuangkan hak wanita dan memainkan peranan penting terhadap penyerangan perlakuan kekerasan pada wanita pada konflik Darfur.

Dalam peran, Situmorang mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi tiga bagian berikut (Situmorang, 1999) (Doharni, 2019):

1. Peran sebagai instrumen guna memberikan dorongan kepada aktor lainnya agar berkontribusi guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.
2. Peran sebagai komunikator guna menyebarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran sebagai perantara guna membantu dalam bidang finansial ataupun kontribusi yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan pembagian peran tersebut, UNIFEM termasuk ke kategori nomor tiga yaitu sebagai perantara yang senantiasa memberikan kontribusi pada konflik Darfur yang melibatkan wanita. UNIFEM sebagai badan internasional memainkan perannya dengan memberikan bantuan teknis serta finansial kepada para korban perempuan. UNIFEM juga membantu menyediakan berbagai strategi inovatif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, partisipasi politik, hingga keterlibatan perempuan pada sektor ekonomi.

1.5.2. Gender Based Violence (GBV)

Terdapat beragam definisi yang berkaitan dengan konsep GBV. Menurut United Nations Commissioner for Refugees, GBV didefinisikan sebagai: “*Gender-based violence (GBV) refers to violence that target a person or a group of persons because of gender.*” (UNFPA, 2021). Dalam hal ini GBV diartikan sebagai target yang diterima oleh seseorang atau kelompok orang yang berdasarkan gender. Definisi lain mengenai GBV oleh Komite Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dengan menggunakan arti yang lebih luas dengan mencakup berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian mental, fisik, penderitaan, ancaman tindakan, serta paksaan dan perampasan kebebasan lainnya yang berdasarkan oleh gender (Chrismanto, 2020). Sedangkan menurut UNIFEM yaitu adanya unsur hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa GBV tidak hanya memasukkan perempuan dalam lingkup pembahasannya, akan tetapi perempuan

juga seringkali menjadi korban karena perempuan merupakan aktor yang rentan dalam mengalami kekerasan.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah diskriminasi gender dimana adanya pandangan yang bias gender tentang hubungan antara pria dan perempuan. Seorang pria bisa memukul, memerkosa, membatasi ruang gerak dan memaki perempuan, karena pandangan masyarakat menganggap status sosial pria lebih tinggi daripada perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Johnson, Ollus dan Navela:

“Individual acts of violence are supported overtly or tacitly by cultural, social or religious norms and economic inequalities, which can serve to undermine legal prohibitions against such acts. The term “gender-based violence” underscores the links between women’s social and economic status and their vulnerability to male violence” (Danardono, 2014).

Dalam konteks hubungan internasional, seorang feminis yang menganalisa mengenai kasus pemerkosaan, yaitu Susan Brownmiller berpendapat bahwa kejahatan sosial yang terjadi saat perang, biasanya dijadikan sebagai alat negosiasi internasional yang melibatkan pihak yang menang dan pihak yang kalah setelah perang telah selesai. GBV dan pemerkosaan yang terjadi diberbagai negara-negara konflik berkaitan dengan kajian keamanan dimana pemerkosaan dapat dijadikan sebagai senjata perang guna melawan negara lain maupun perempuan secara keseluruhan (Brownmiller, 2004) (Yasmine, 2021).

Kekerasan seksual dan pemerkosaan yang terjadi selama masa perang umumnya tidak hanya menyerang individu saja, akan tetapi kekerasan tersebut dapat menargetkan suatu komunitas. Maka dari itu pemerkosaan dapat dijadikan sebagai alat dalam perang.

Diskriminasi gender bukan hanya dikategorikan sebagai masalah kemanusiaan akan tetapi kekerasan yang terjadi pada gender Sudan memiliki keterkaitan dengan masalah keamanan. GBV juga dapat dikategorikan sebagai *high political issue*. Hal ini dikarenakan GBV melingkupi perlindungan terhadap warga sipil dan juga memiliki hubungan dengan dinamika sosial yang berlangsung pada saat kekerasan konflik terjadi. GBV dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap sekuritisasi keamanan karena GBV merupakan tindakan di luar politik yang biasanya dilakukan guna meraih kepentingan (Brownmiller,2004)(Yasmine, 2021).

GBV perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena GBV merupakan konsep yang dapat bersifat menghancurkan, utamanya kepada para korban. Kehancuran yang dimaksud ialah para korban biasanya mengalami berbagai gangguan. Baik itu gangguan mental, emosi, maupun kesehatan reproduksi yang memburuk. Perempuan yang menjadi korban dari kekerasan juga memiliki resiko untuk tertular HIV. Disamping itu, para korban juga memerlukan perlindungan dan pelayanan kesehatan jangka panjang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan terperinci dan dijelaskan secara deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif, penulis akan menjelaskan kebijakan Peran Gender Justice *program* UNIFEM dalam penanganan masalah diskriminasi perempuan di konflik Darfur Sudan. Metode ini nantinya akan membantu penulis dalam menjelaskan. Tujuan dari penelitian yang dijelaskan secara deskriptif analitik akan membantu penulis dalam mengeksplorasi fenomena yang diteliti serta menjelaskan fenomena tersebut dengan menggunakan data berupa kata-kata dan gambar.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Melalui teknik studi kepustakaan, penulis akan mengumpulkan data dari beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian penulis. Literatur yang akan digunakan sebagai sumber bacaan berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, berbagai situs di internet maupun laporan resmi yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Sumber literatur tersebut akan diperoleh melalui:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
3. Berbagai situs-situs internet yang dianggap kredibel

1.6.3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari sumber literatur dengan topik yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Data tersebut bersumber dari buku, jurnal, artikel, dokumen, situs-situs internet maupun laporan resmi yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data penelitian yang diperoleh melalui teknik analisis data kualitatif. Dalam menganalisa permasalahan yang diteliti, penulis akan memberikan penggambaran berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dan penulis akan menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya agar sebuah argumen yang tepat dapat dihasilkan. Penulis turut melampirkan data kuantitatif yang diperoleh untuk memperkuat analisis kualitatif penulisan.

1.7. Sistematika Penulisan

Tabel 1.7. Sistematika Penulisan

BAB	Bahasan Pokok
BAB I : Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Batasan dan Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian

	<p>1.5 Kerangka Konseptual</p> <p>1.5.1. Organisasi Internasional</p> <p>1.5.2. Gender Based Violence (GBV)</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1. Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.3. Jenis Data</p> <p>1.6.4 Teknik Analisis Data</p> <p>1.7 Sistematika Penulisan</p>
BAB II : Tinjauan Pustaka	<p>2.1 Organisasi Internasional</p> <p>2.2 Gender Based Violence (GBV)</p> <p>2.3 Penelitian Terdahulu</p>
BAB III : Gambaran Umum	<p>3.1 Kekerasan Berbasis Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Darfur</p> <p>3.1.1 Pemerkosaan Terhadap Perempuan sebagai <i>Weapon of War</i></p> <p>3.1.2 Diskriminasi Terhadap Perempuan</p> <p>3.2 Gambaran Umum UNIFEM</p>

	<p>3.3 UNIFEM di wilayah konflik</p> <p>3.3.1. “Gender Justice in Sudan (2005-2008)”</p> <p>3.3.2. Program “Defending and securing the human rights of woman and girls in the humanitarian crisis in Darfur (2008-2010)”</p>
BAB IV : Analisis dan Hasil Penelitian	<p>4.1 Strategi Gender Justice Program UNIFEM di konflik Darfur Sudan</p> <p>4.2 Peran Gender Justice Program UNIFEM di konflik Darfur Sudan</p>
BAB V : Kesimpulan	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bennet dalam bukunya "*International Organization: Principles and Issue*", organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya. (Bennet, 1997) (Uswanas, 2019).

Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional (Archer, 2015). Kata internasional diartikan dalam beberapa makna.

Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antar suatu cabang pemerintah di suatu negara dengan suatu cabang pemerintah di negara dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional (Perwita&Yani, 2019:97).

Sedangkan Konsep Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy menyatakan bahwa:

“Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Rudy, 2005) (Septianto, 2016)

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Organisasi internasional menurut A. Leo Roy Bannet adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan (Perwita&Yani,2019:97).

Menurut teuku May Rudy, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan. Berikut ini penggolongan suatu organisasi internasional (Rudy, 2005) (Septianto, 2016):

a) Kegiatan Administrasi

1. Kegiatan Internasional Antar-Pemerintah (*intergovernmental organization*) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.
2. Organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*) yang disingkat NGO atau INGO (*international nongovernmental organization*), untuk membedakannya antara NGO yang internasional dan NGO yang ruang lingkungnya domestik (terdapat dalam suatu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

b) Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan

1. Organisasi Internasional Global

Wilayah kegiatannya adalah global dan merupakan kenggotaan yang terbuka dan ruang lingkup diseluruh dunia.

2. Organisasi Internasional Regional

Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaanya hanya diberikan pada kawasan-kawasan tertentu saja.

- c) Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Untuk hal ini, pembangiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Lingkungan Hidup
3. Bidang Kesehatan

- d) Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

1. Organisasi Internasonal Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu.
2. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus).

Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.

e) Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan

1. Organisasi Internasional: Global-Umum
2. Organisasi Internasional: Global-Khusus
3. Organisasi Internasional: Regional-Umum
4. Organisasi Internasional: Regional-Khusus

f) Menurut Taraf Kewenangannya

1. Organisasi Supra-Nasional (*Supra-National Organization*)

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada diatas negara-negara anggota. Tidak ada contohnya, karena bentuk “*supranational organization*” belum pernah tercapai atau belum terealisasikan dalam sejarah dunia modern. Dunia menganut pola banyak negara (*multy-state system*) masing-masing berdaulat.

2. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidakanlah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Contoh, seperti PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak, dan sebagainya. Karena semua organisasi internasional saat ini adalah berdasarkan kepada pola kerjasama, bukan supra-nasional (Rudy,2005:5-9) (Septianto,2016).

Dalam buku yang berjudul *International Organizations ed.3*

(Archer, 2001) menjelaskan mengenai organisasi internasional. Dalam bukunya, Clive Archer membuka pandangan global mengenai organisasi internasional. Cakupan organisasi internasional pada era modern tidak hanya mencakup kegiatan antar negara akan tetapi diperluas mencakup kegiatan individu dan kelompok dari suatu negara dengan negara lain. Clive Archer berpendapat bahwa aktor penting dalam sistem internasional tidak hanya negara. Aktor lain seperti organisasi internasional yang meliputi *Intergovernmental Organizations* (IGO) yang berisikan perwakilan dari setiap negara serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang berisikan perwakilan individu atau kelompok yang tidak berasal dari suatu pemerintahan menjadi aktor yang penting dalam sistem internasional. Organisasi internasional sendiri bergerak sesuai dengan tujuan dan sasaran serta keanggotaan organisasi internasional itu sendiri. (Archer, 2001) (Hakim SA, 2019)

Berdasarkan definisi diatas, UNIFEM dapat digolongkan sebagai organisasi internasional dengan fokus terhadap peran sebagai *Intergovernmental Organizations* (IGO) didirikan bersama negara-negara lain melalui PBB yang pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara dan mempunyai misi untuk dijalankan disuatu negara. Seperti dalam kerjasama kemitraan komprehensif ini misi UNIFEM adalah untuk memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai perempuan dan anak. Dengan mengangkat isu utama pada penelitian ini terutama

berfokus pada isu perempuan, UNIFEM tidak terikat dengan negara anggotanya sehingga tidak mengganggu kedaulatan negaranya. Kehadiran UNIFEM sangat dibutuhkan di wilayah yang mempunyai kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan angka yang tinggi. Situasi- situasi seperti ini akan semakin memburuk jika tidak ada penanganan lebih lanjut.

2.2 Gender Based Violence

Berdasarkan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* mengartikan bahwa : “ Setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apaun lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara Pria dan Wanita” (MaPPI, 2018)

Terdapat berbagai definisi mengenai *Gender Based Violence (GBV)*. Menurut UN *Commissioner for Refugees* mendefinisikan GBV sebagai: “*gender-based violence (GBV) refers to violence that targets a person or a group of persons because of gender.*”

Dalam hal ini GBV berarti kekerasan yang ditargetkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena gender mereka. Sedangkan Komite

penghapusan Kekerasan terhadap perempuan mengartikan dengan lebih luas, yaitu termasuk kepada tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental atau seksual atau penderitaan, ancaman tindakan, serta paksaan dan perampasan kebebasan lainnya berdasarkan gender mereka. Sedangkan menurut UNIFEM (*United Nations Development Fund for Woman*) GBV memasukkan konteks baru ke dalam pendefinisian GBV, yaitu memasukkan unsur hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. (Fajar, 2020)

Pada umumnya GBV ditimbulkan oleh laki-laki terhadap perempuan. Oleh karena itu pada tahun 1993, deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengeluarkan definisi resmi pertama dari kekerasan berbasis gender:

Pasal 1: tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau mungkin mengakibatkan, kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang, baik terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 : menyatakan bahwa Deklarasi definisi harus mencakup tetapi tidak terbatas pada tindakan kekerasan, fisik, seksual, dan psikologis dalam masyarakat atau dilakukan dan dibiarkan oleh negara di mana pun itu terjadi. Tindakan ini meliputi : pelecehan seksual, termasuk anak-anak, perempuan, serta yang berhubungan dengan kekerasan seperti pemerkosaan

dan praktek-praktek tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan ; non-kekerasan terhadap pasangan; kekerasan seksual yang berhubungan dengan eksploitasi; pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, di sekolah dan di tempat lain, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. (UNFPA, 2021)

Jika didefinisikan sesuai dengan penggunaan kata, GBV tidak hanya melingkupi perempuan, namun biasanya perempuan selalu menjadi korban, hal ini disebabkan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan. Hal ini muncul berkaitan dengan hubungan kekuasaan yang tidak setara, baik itu dalam lingkup keluarga, masyarakat, bahkan negara. Oleh karena itu muncul berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan GBV, seperti “kekerasan seksual”, “kekerasan terhadap perempuan”, dan lainnya.

Meskipun konsep GBV seolah-olah khusus pada korban perempuan, namun laki-laki dapat mengalami kekerasan berbasis gender ini. Namun, kekerasan yang dialami lebih kepada diskriminasi jika mereka menyimpang dari konsep “maskulinitas”. Dapat dikatakan disini bahwa jika pria yang mengalami kekerasan dan diskriminasi gender hal ini disebabkan ketika mereka tidak menunjukkan sisi ke-maskulinitas mereka seperti yang seharusnya. Contohnya seperti yang dialami oleh para kaum LGBT.

Menurut sebuah lembaga penelitian Internasional secara keseluruhan di seluruh dunia, laki-laki memiliki tingkat kekerasan fisik daripada wanita.

Namun kekerasan ini diakibatkan oleh sesama mereka sendiri dalam perang, perkelahian antar geng, kekerasan di sekolah dan jalanan. Sedangkan perempuan mengalami kekerasan dari lawan jenis mereka (Sarah, 2014).

Menurut pasal 2 konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, fisik, dan psikologis, meliputi (Wisanjaya, 2016):

1. Di dalam keluarga: pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak, mutilasi alat kelamin perempuan dan pemerkosaan
2. Di dalam masyarakat: pelecehan seksual, pelecehan seksual sekaligus intimidasi, perdagangan manusia dan pelacuran paksa.
3. Negara: dalam hal berkaitan dengan negara contohnya yaitu buruknya rancangan dan penegakan hukum untuk kekerasan terhadap perempuan, agen penegak hukum yang melanggar hukum, kurangnya fasilitas dan pendidikan untuk pencegahan dan pengobatan perempuan korban kekerasan, sanksi dan penguatan gender yang tidak setara. Selain itu ketidakpedulian negara dan penelantaran dalam memberikan dan menciptakan peluang bagi perempuan dalam haknya untuk bekerja, berpartisipasi, pendidikan, dan akses ke layanan sosial.

Jika memandang Gender Based Violence berkaitan dengan hubungan internasional secara otomatis mengarahkan kita kepada pandangan kaum feminis, dalam hal ini teori yang dapat digunakan untuk menganalisisnya

yaitu feminis. Namun, terlepas dari pandangan dan analisa feminis, GBV juga berkaitan dengan masalah *human security*, dan hal ini menjadi agenda baru dalam politik internasional.

Kekerasan gender tidak lagi hanya menjadi masalah kemanusiaan semata, tapi ini juga menyangkut masalah keamanan. Menurut para pendukung hak asasi perempuan GBV kini menjadi *High Political Issue*, hal ini dikaitkan dengan perlindungan terhadap warga sipil dengan dinamika sosial yang terjadi pada saat kekerasan konflik terjadi. Bahkan menurut Ole Waever, GBV merupakan ancaman bagi sekuritisasi keamanan. Hal ini berkaitan dengan digunakannya legitimasi GBV sebagai tindakan di luar politik biasa untuk mendapatkan kepentingan. (Sarah, 2014).

Dengan adanya skripsi ini maka akan menjadi pelengkap literatur yang sudah ada. Dikarenakan dalam skripsi ini akan membahas mengenai strategi dan dampak dari sebuah organisasi internasional dimana organisasi internasional yang dimaksud adalah UNIFEM. Dengan menggunakan sudut pandang sebagai Organisasi Internasional dan *Gender Based Violence* maka skripsi ini dapat memberikan pandangan lain mengenai permasalahan dan peran dari UNIFEM dalam mengatasi masalah diskriminasi terhadap perempuan dalam konflik bersenjata. Serta skripsi ini akan menjadi literatur baru karena masih sedikitnya literatur yang membahas mengenai isu diskriminasi perempuan yang terjadi pada konflik Darfur.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka, maka disajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian pertama yang relevan dengan konsep organisasi internasional yang penulis gunakan adalah artikel jurnal yang berjudul *Darfur Conflict : The Role of International Intervention in the Conflict Resolution* yang ditulis oleh Nadia Lhdili (Nadia, 2016). Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa akar penyebab konflik Darfur saat ini sangat kompleks. Dalam menghadapi konflik Darfur, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, terlibat atas nama prinsip “Intervensi Kemanusiaan” untuk menyelesaikan konflik yang kompleks ini. Ia sempat mengeluarkan misi hybrid *United Nations-African Union* (UNAMID) untuk menjaga perdamaian di kawasan Darfur. Selain itu, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mendirikan kamp-kamp pengungsi, namun tugas Badan Pengungsi PBB menemui hambatan dan tantangan dalam menjalankan misinya seperti akses yang terbatas, kesulitan menjangkau orang yang membutuhkan, kurangnya sumber daya, dan sebagainya.

Penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana keadaan organisasi internasional di Darfur. Perbedaan penelitian ini terletak di jenis penelitian yang akan digunakan, di mana Nadia Lhdili berfokus pada langkah-langkah dan kebijakan pemerintah dalam menanggapi konflik Darfur, sedangkan penulis berfokus pada strategi dan Peran Gender Justice

program UNIFEM dalam menanggapi diskriminasi perempuan di konflik Darfur.

Kedua ialah, jurnal yang berjudul "*Gender Based Violence*" (Ranzetti, 2019) menjelaskan mengenai program dan strategi UNIFEM dalam menyuarkan hak asasi perempuan. Tercatat pada 14 November 2004, UNIFEM telah memberikan bantuan dana kepada 17 kelompok perempuan di negara berkembang sebagai program dari UNIFEM untuk mengatasi masalah *Gender Based Violence* (GBV) dalam wilayah konflik dan pasca konflik. Selain itu upaya yang dilakukan UNIFEM adalah dengan memberikan akses perempuan dalam layanan sosial selama masa pemulihan pasca konflik dan melatih perempuan untuk masuk ke dalam misi perdamaian yang menjadi salah satu program UNIFEM. Pemberian bantuan dana yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya UNIFEM dalam mengatasi masalah kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam konflik. Sekitar 70% korban dalam konflik merupakan warga sipil dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dalam konflik penggunaan "tubuh perempuan" masih sering digunakan sebagai strategi pertempuran dengan teror untuk menjatuhkan harkat martabat musuh. Perempuan sering mengalami kekerasan fisik dan mental karena dianggap lemah dan mudah untuk ditaklukan.

Sebagai strategi pemberdayaan perempuan, UNIFEM melakukan promosi kepada perempuan dalam pembicaraan aksi damai di wilayah yang

berkonflik. Melibatkan perempuan dalam proses damai tersebut diharapkan dapat menyuarakan hak-hak perempuan dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai aksi kekerasan seperti GBV. Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian sendiri telah dibahas dalam perjanjian internasional, salah satunya adalah resolusi PBB tahun 1982 yang menyerukan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam aksi perdamaian serta dalam bidang politik, ekonomi, dan kemajuan sosial. (Ranzetti, 2005)

Ketiga ialah, Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata*” (Bunga, 2015) menjelaskan bahwa konflik bersenjata yang terjadi memberikan dampak yang sangat besar bagi perempuan. Perempuan lebih rentan terhadap aksi kekerasan berbasis *gender* baik secara *interpersonal* maupun secara struktural. Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa berbagai macam bentuk seperti aksi kekerasan seksual (pemerksaan), kawin paksa, serta pembatasan ruang gerak perempuan dalam bidang sosial. Konflik bersenjata memberikan dampak terhadap perubahan relasi gender perempuan diantaranya adalah peran, identitas, institusi dan ideologi. Misalnya pada saat konflik bersenjata terjadi bisa jadi perempuan kehilangan sosok suami dan memaksanya untuk mengambil alih peran dari suami, atau pada saat konflik bersenjata memperkecil harapan menikah bagi perempuan.

Hukum Humaniter internasional telah menerapkan kerangka hukum bagi perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata sehingga menjamin tidak dilanggarnya hak asasi perempuan dalam konflik bersenjata. Hukum tersebut tercantum dalam konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya yang menetapkan hak-hak dasar yang tidak dapat diubah maupun dikurangi dalam kondisi apapun terutama dalam konflik bersenjata. (Bunga, 2015)

Keempat merupakan jurnal "*Rights: Women Out In The Cold At Peace Talks*" (Thalif, 2008), menjelaskan bahwa peran UNIFEM mengupayakan penempatan perempuan dalam proses damai belum sepenuhnya dilakukan di beberapa wilayah Afrika, salah satunya adalah Darfur. Anne Marie Goetz selaku penasehat UNIFEM mengatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 dengan kesetaraan gender untuk mempertahankan dan mempromosikan perdamaian masih belum sepenuhnya dilakukan. Keikutertaan perempuan dalam pembicaraan damai sebagai negosiator resmi atau pengamat masih terbatas. Selain itu, proses *Disarmament, Demobilization and Reintegration* (DDR) yang membahas mengenai kebutuhan perempuan terkait dengan pasukan perdamaian, pemulihan pasca-konflik untuk perempuan dianggap masih lemah. Guna menangani masalah minimnya keikutsertaan perempuan dalam proses damai, UNIFEM berupaya menjalankan misinya melalui program pengembangan kemampuan kelompok perempuan di Darfur dengan membuka konsultasi perdamaian nasional dengan perempuan dan juga UNIFEM memfasilitasi

akses perempuan Darfur ke lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perdamaian.

Upaya yang dilakukan UNIFEM untuk mengikutsertakan perempuan dalam proses perdamaian memiliki tujuan agar pemerintah Sudan beserta petinggi- petinggi lain mendengarkan keinginan perempuan yang menjadi korban diskriminasi dalam konflik. Selain itu, UNIFEM juga memberikan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok perempuan mengenai pentingnya pemenuhan hak perempuan sebagai bentuk upaya yang dilakukan UNIFEM untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

Perbedaan jurnal karya Thalif dan skripsi ini terletak pada fokus penelitian. Dalam tulisan karya Thalif berfokus kepada upaya UNIFEM dalam memperjuangkan suara perempuan dalam proses perdamaian. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis berfokus kepada peran UNIFEM sebagai aktor organisasi internasional dalam upaya mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam konflik yang terjadi di Darfur

Kelima ialah dalam tulisan yang berjudul "*The Systematic Use Of Rape As A Tool Of War In Darfur: A Blueprint For International War Crimes Prosecutions*" (Wagner, 2005), memaparkan mengenai terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Darfur. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh pasukan militer pemerintah Sudan yang bernama Janjaweed terhadap penduduk desa-desa dimana kelompok pemberontak berasal baik itu, laki-

laki, perempuan, dan anak-anak. Pasukan Janjaweed awalnya dibentuk oleh pemerintah Sudan untuk menumpas gerakan pemberontak, namun pasukan Janjaweed justru melakukan tindakan penyerangan terhadap warga sipil terutama perempuan. Perempuan-perempuan yang berada di wilayah tersebut mendapat tindak kekerasan seperti; pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed terhadap perempuan dan anak perempuan digunakan strategi perang yang bertujuan untuk memberikan rasa takut dan untuk mempermalukan kelompok pemberontak. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed mengundang perhatian dunia internasional. Untuk itu, pemerintah pusat Sudan mengupayakan pembicaraan damai. PBB juga tidak tinggal diam melihat pelanggaran HAM berat yang terjadi di Darfur dengan melakukan intervensi kemanusiaan. Walaupun pada awal kedatangannya ditolak oleh pemerintah Sudan, PBB tetap bisa melakukan intervensi kemanusiaan melalui pembicaraan diplomatik dengan pemerintah Sudan.

Perbedaan tulisan karya Wagner dan skripsi ini terletak kepada bahasan yang disoroti. Tulisan Wagner lebih menyoroti isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang digunakan sebagai strategi perang yang digunakan oleh pasukan Janjaweed sedangkan dalam skripsi ini akan lebih menyoroti peran UNIFEM untuk mengatasi aksi yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed.